

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran persediaan dan distribusi barang, dipandang perlu untuk mengatur tentang penataan dan pembinaan pergudangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
 3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 7. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 851);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
 13. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 105/MPP/KEP/II/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
 15. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
 16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 17. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;
- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;

- f. Tanda Daftar Gudang adalah tanda daftar yang diberikan kepada pemilik/penguasa dan atau penguasa gudang yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Gudang adalah ruang atau tempat tidak bergerak baik terbuka maupun tertutup, tidak untuk dikunjungi umum dan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan atau barang dagangan;
- h. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pemanfaatan gudang milik sendiri dan atau pihak untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
- i. Perluasan Gudang adalah penambahan luas ruang untuk menampung barang dagangan melebihi ijin yang diberikan.

BAB II PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya kepada kepala daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh Tanda daftar Gudang;
- (2) Tanda daftar gudang berlaku sebagai Izin;

Pasal 3

Usaha pergudangan atau kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf h wajib memiliki Tanda Daftar Gudang.

Pasal 4

Tanda Daftar Gudang harus ditempatkan pada bagian bangunan yang mudah dilihat oleh umum.

Pasal 5

- (1) Jenis gudang tertentu dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang
- (2) Jenis gudang tertentu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Gudang Pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
 - b. Kawasan industri dan kawasan berikat;
 - c. Gudang yang melekat dengan usaha industri.

Pasal 6

Perluasan gudang yang melebihi 30 % dari luas gudang yang diizinkan wajib mendaftarkan kembali untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang.